

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/ 221 /01.1/B/2022

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD INPRES PUCUKE

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah Sd Inpres Pucuke Kabupaten Bima Nomor: 018/004/01.1/Sd Inpres Pucuke/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Sd Inpres Pucuke.
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 19 September 2022 bahwa Sd Inpres Pucuke telah berdiri sejak Tahun 1978 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional Sd Inpres Pucuke sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sd Inpres Pucuke Pertanggal 22 September

2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.

KEDUA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkandi :Woha-Bima pada tanggal: 22 September 2022 Repala Dinas

ZUNAÍĎÍŇ,S.Sos.,MM. Pembina Vtamá Muda, IV/c Nip., 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada: Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.

1.

Bupati Bima di Woha 2.

Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram 3.

4.

Arsip